

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia hidup berdampingan dengan sesamanya dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan,<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa<sup>2</sup>.

Dalam era globalisasi saat ini banyak terjadi akulturasi dan asimilasi antar budaya dan golongan sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan campuran. Menurut Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia.<sup>3</sup> Perkawinan campuran harus memiliki 4 unsur yaitu sebagai berikut :<sup>4</sup> (1) Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dan harus menganut paham monogami (2.) Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan; (3.) Karena perbedaan agama, ras, suku atau kewarganegaraan; (4.) Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Perkawinan campuran dapat dilakukan di luar Indonesia (luar negeri) atau di Indonesia. Apabila dilakukan di luar negeri maka perkawinan tersebut sah bilamana hukum perkawinan negara yang berlaku tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Pokok Perkawinan sesuai dengan pasal 56 Undang-undang Perkawinan campuran dilakukan didalam negeri atau di Indonesia maka

---

<sup>1</sup> Subekti.Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta,1984, hlm 2

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-undang nomer 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun1974 tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Pasal 57 Undang-undang nomer 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun1974 tentang Perkawinan mengenai perkawinan campuran

<sup>4</sup> MuhammadAbdul Kadir, Hukum Perdata Indonesia,PT Citra aditya bakti,Bandung ,1993, hlm 103

perkawinan harus berdasarkan undang undang perkawinan menurut pasal 59 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan. Mengenai syarat sah dalam perkawinan campuran berdasarkan pasal 60 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan bahwa perkawinan campuran akan sah bila adanya pejabat berwenang akan memberikan surat keterangan untuk menikah dan bila menolak maka surat tersebut dapat diberikan melalui putusan pengadilan sebagai ganti surat keterangan tersebut. perkawinan harus segera berlangsung maksimal 6 bulan setelah putusan diberikan. Dalam pasal 61 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Perkawinan setelah menikah akan dicatatkan di pegawai pencatat nikah bila beragama islam akan dicatatkan di KUA bila non muslim dicatatkan di catatan sipil.

Setiap orang menginginkan perkawinan yang bahagia namun beberapa pernikahan terjadinya putus perkawinan. Putusnya perkawinan dibagi 2 yaitu perceraian dan kematian.<sup>5</sup>

Sebab- sebab perceraian berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomer 9 tahun 1975 yaitu 1)Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,<sup>6</sup> 2)Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya<sup>7</sup>, 3)Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,<sup>8</sup> 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain,<sup>9</sup> 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kwajibannya

---

<sup>5</sup> Mochamad Djais, Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003), hlm. 34

<sup>6</sup> pasal 39 ayat (2) huruf a UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (a) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

<sup>7</sup> pasal 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam


<sup>8</sup> pasal 39 ayat (2) huruf c UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (c) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

<sup>9</sup> pasal 39 ayat (2) huruf d UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (d) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam

sebagai suami/istri,<sup>10</sup> 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>11</sup>

Berdasarkan data yang diambil oleh databooks Katadata yang ditulis oleh Cindy mutia annur bahwa adanya peningkatan perceraian dari tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus dan meningkat 53,50% pada tahun 2021 sebanyak 447.743 kasus pada 2021 dan provinsi dengan kasus perceraian tertinggi pada 2021 berada di Jawa Barat, yakni sebanyak 98.088 kasus. Diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah, masing-masing sebanyak 88.235 kasus dan 75.509 kasus.<sup>12</sup>

Menurut analisa data yang diperoleh dari Badan pusat statistik dengan sampel data tahun 2017 hingga 2021 mengenai kenaikan angka perceraian dari tiap tahun dengan faktor ekonomi sebagai alasan terbanyak kedua setelah pertengkaran dan diakses berdasarkan artikel KataData adalah sebagai berikut :



**Gambar 1.1 Data Statistik Kasus Perceraian di Indonesia tahun 2017-2021**

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perceraian yaitu faktor ekonomi

<sup>10</sup> pasal 39 ayat (2) huruf e UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (e) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam

<sup>11</sup> pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

<sup>12</sup> Cindy mutia annur , Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkaran diakses melalui pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran> pada tanggal 28 mei 2022 pukul 23.05 WIB

dalam rumah tangga sebanyak 26 % , KDRT sebanyak 1,2% dan pertengkarannya sebanyak 58 % dan berikut data tabel faktor perceraian berdasarkan data Kumparan News.<sup>13</sup>

2019			2020				
No	Faktor Penyebab	Jumlah	Persentase	No	Faktor Penyebab	Jumlah	Persentase
1	Peselisihan Dan Pertengkarannya	244.452	55%	1	Pertengkarannya Terus Menerus	151.863	58%
2	Ekonomi	121.373	27%	2	Ekonomi	67.249	26%
3	Meninggalkan Salah Satu Pihak	60.241	14%	3	Meninggalkan Salah Satu Pihak	32.118	12%
4	Tangga	6.098	1,3%	4	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	3.312	1,2%
5	Mabuk	2.313	0,5%	5	Mabuk	1.205	0,4%
6	Murtad	1.420	0,3%	6	Murtad	923	0,3%
7	Poligami	1.255	0,2%	7	Dihukum Penjara	736	0,2%
8	Dihukum Penjara	1.253	0,2%	8	Poligami	682	0,2%
9	Judi	1.135	0,2%	9	Judi	557	0,2%
10	Zina	820	0,1%	10	Zina	461	0,1%
11	Kawin Paksa	734	0,1%	11	Kawin Paksa	312	0,1%
12	Lain-lain	1.012	0,2%	12	Madat	273	0,1%
	<b>Total</b>	<b>442.106</b>		13	Cacat Badan	204	0,1%
				<b>Total</b>	<b>259.895</b>		

**Gambar 1.2 Faktor penyebab perceraian pada tahun 2019 dan 2020**

Pasangan pernikahan campuran apabila melakukan perceraian bila tinggal di dalam negeri maka pengadilan perkara perceraian dilakukan sesuai domisili apabila tinggal di luar negeri maka pelaksanaan pengadilan perceraian di Pengadilan Jakarta Pusat diatur dalam Pasal 66 ayat (4) dan pasal 73 ayat (3) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Apabila telah dilakukan perceraian dipengadilan luar negeri maka pasangan tersebut harus tetap melakukan peradilan di Indonesia.

Yahya Harahap SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung no 22 K/Sip/54 tgl 6 Juli 1955 mengatakan bahwa: Adanya asas putusan pengadilan suatu negara tidak dapat dilaksanakan di wilayah negara lain<sup>14</sup>. Putusan hakim suatu negara hanya dapat dilaksanakan di wilayah

<sup>13</sup> Kelik wahyu Nugroho, Faktor Penyebab Perceraian saat Corona: 58% Berseteru, 26% Ekonomi, 1,2% KDRT, diakses melalui situs <https://kumparan.com/kumparannews/faktor-penyebab-perceraian-saat-corona-58-berseteru-26-ekonomi-1-2-kdrt-1u7xjPPEfpJ/full> pada 07 juni 2022 pukul 11.25 WIB

<sup>14</sup> H. Zamhari Hasan, "Pencatatan Nikah dan Rujuk di Luar Negeri", <<http://pusdiklatteknis.depag.go.id/index.php/20101021178/pencatatan-nikah-dan-rujuk-di-luarnegeri.html>>, tanggal diakses 7 Juni 2022 pukul 17.05 WIB

negaranya saja.<sup>15</sup> Ketentuan tersebut diatas erat kaitannya dengan prinsip kedaulatan teritorial (*principle of territorial sovereignty*) dimana berdasar asas ini putusan hakim asing tidak bisa secara langsung dilaksanakan di wilayah negara lain atas kekuatannya sendiri.<sup>16</sup> Ada putusan hakim di wilayah lain yang dapat dilaksanakan di Indonesia sesuai pasal 436 RV (*Burgerlijke Reglement Rechtsvordering*) Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia juncto Pasal 192 Konstitusi RIS juncto Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.<sup>17</sup> Namun demikian, putusan ini bisa tetap diterapkan dengan mengacu kepada asas *lex posteori* derogat *legi priori* (peraturan yang baru mengalahkan/melumpuhkan peraturan yang lama), serta keputusan Yurisprudensi Mahkamah Agung no1037K/Sip/73 tgl 23 Maret 1976 dimana perceraian yang dilakukan di luar negeri dianggap sah sebagai alat bukti perceraian atau akibat cerai.<sup>18</sup>

Setelah putusan perceraian dikeluarkan maka akan timbul permasalahan baru mengenai harta bersama . Harta Harta benda yang diperoleh setelah perkawinan disebut harta benda bersandan apabila timbulnya perceraian karena Sesuatu hal berdasarkan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan disebutkan bahwa selanjutnya disebut menggunakan UU Perkawinan disebutkan bahwa “Jika perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”.<sup>19</sup> Sebagaimana dikatakan menjadi aturan masing-masing yaitu hukum adat, aturan agama. pada Undang-Undang Perkawinan menyatakan adanya penyerahan kepada pihak suami-istri untuk menuntaskan permasalahan sengketa pembagian harta tersebut, tetapi apabila diantara keduanya tidak adanya suatu istilah sepakat disini peran Hakim dapat mempertimbangkan menggunakan seadil-adilnya. Pasal 119 KUH Perdata, hal yg diperoleh sepanjang perkawinan

---

<sup>15</sup> Sudargo Gautama, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, (Bandung : Alumni, 1985), hlm. 281.

<sup>16</sup> *ibid*

<sup>17</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Alumni, 1992), hal. 37

<sup>18</sup> Abdullah Tri Wahyudi, “Hukum Acara Pidana, Yurisprudensi. Ditandai: Facti, Hukuman, Judex, Kaidah Hukum, Kasasi, Pemeriksaan, Yurisprudensi”, <http://advosolo.wordpress.com/2010/11/19/ukuran-hukuman-adalah-wewenang-judexfacti/>, tanggal 7 Juni 2022

<sup>19</sup> Pasal 37 Undang-undang nomer 16 tahun 1974 perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun1974 tentang Perkawinan mengenai Harta Bersama

menjadi harta bersama mencakup semua harta perkawinan<sup>20</sup>. Berdasarkan Pasal 126 KUHPerdara bahwa perceraian mengakibatkan hilangnya kepemilikan harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi antara pasangan suami istri dan diatur menurut hukumnya masing-masing. apabila perkawinan putus karena perceraian dan tidak adanya perjanjian perkawinan yang dirancang sebelum perkawinan maka harta beserta diatur pada hukum masing-masing.<sup>21</sup>

Sesuai Pasal 97 KHI jika putus perkawinan karena perceraian maka harta bersama dibagi dengan adil., istri maupun suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian.<sup>22</sup>

Setelah perceraian menurut Undang-undang Perkawinan menyatakan adanya penyerahan perseteruan sengketa pembagian harta pada pihak suami-istri , apabila diantara keduanya tak ada istilah setuju disini peran Hakim dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya.<sup>23</sup> Berdasar data penelitian yang dimiliki bahwa perkara harta bersama pada perkawinan campuran ada 2 kasus yang pertama diketahui bahwa perkawinan campuran beda kewarganegaraan dimana objek harta bersama tadinya dicantumkan dalam perjanjian pra nikah namun perjanjian pra nikah tersebut dibatalkan demi hukum. Kasus kedua diketahui suami istri putus perkawinan karena kematian namun sebelumnya mereka menikah beda agama kemudian dicatatkan di catatan sipil, akan tetapi pihak keluarga suami menuntut harta sehingga dimasukan dalam pengadilan agama yang dimana seharusnya dimasukan kedalam pengadilan negeri.

Kasus Putusnya perkawinan karena kematian menimbulkan problematika pembagian warisan karena harta bersama. Warisan merupakan masalah yang sensitif, harta waris dari harta bersama bersifat duniawi jika pembagiannya dirasa tidak adil menyebabkan sengketa antar pihak pihak terkait yang merasa lebih berhak atau lebih banyak mendapatkan harta warisan.<sup>24</sup>. Harta bersama yang

---

<sup>20</sup> Made Topan Antakusuma,2017, Perlindungan Hukum Terhadap Harta Suami-Istri Dengan Adanya Perjanjian Kawin, Volume 6,Nomor 3, hlm.2

<sup>21</sup> Abdul Hanan, 2008, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Kencana, Jakarta,hlm.104

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 97

<sup>23</sup> Pasal 37 Undang-undang Nomer 1 tahun 1974

<sup>24</sup> Dekky Rohmad Effendy, Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H, Moh. Ali, S.H., M.H., Penyelesaian Sengketa Harta Waris Yang dikuasai Secara Melawan

dimiliki almarhum suami dikuasai oleh keluarga pihak suami istrinya yang tidak mendapatkan bagian dari harta bersama yang semestinya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan harta bersama terhadap suami dan istri setelah putusnya perkawinan pada perkawinan campuran?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan pada perkawinan campuran?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Didalam ruang lingkup skripsi, Penulis memberi batasan penulisan yaitu mengenai kedudukan harta bersama terhadap suami dan istri setelah putusnya perkawinan dan pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan.

## **D. Tujuan dan Manfaat penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui mengenai kedudukan harta bersama terhadap suami dan istri setelah putusnya perkawinan.
- b) Untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan.

### **2. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian dan pembahasan pada penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dan juga bagi penulis khususnya. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini

---

Hukum (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3269/Pdt.G/2007/PA.Jr)., <https://repository.unej.ac.id/>, Jember, 2013, hlm.8

sebagai berikut:

- a) Manfaat Teoritis, Pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan menambah kepustakaan tentang mengenai kedudukan harta bersama terhadap suami dan istri setelah putusnya perkawinan.
- b) Manfaat Praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini dapat memberi gambaran pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan bahan- bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, norma- norma hukum yang berkaitan dan berkenaan dengan judul skripsi ini, serta dengan menggunakan literatur-literatur, buku-buku, referensi yang sifatnya ilmiah dan saling berkaitan serta berkesinambungan dalam penulisan skripsi ini

Penelitian jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas<sup>25</sup>

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute-Approach*), pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok

---

<sup>25</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.



yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

### 3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data- data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta membantu dalam penelitian skripsi saya. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari<sup>26</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat otoritatif.<sup>27</sup> Artinya sumber-sumber hukum yang dibentuk oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang – Undang Nomor 23 tahun 1847 tentang KUHPerdara
- 3) Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomer 9 tahun 1975 tentang Perkawinan
- 5) Kompilasi Hukum Islam nomor 1 tahun 1991
- 6) Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor perkara : 16K/AG/2010
- 7) Putusan Mahkamah Agung nomor perkara: 1048PK/Pdt/2019

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku-buku, kamus hukum dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PTRaja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 12-13.

<sup>27</sup> Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu media Pubkishing, Malang, 2008, hlm. 141.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, jurnal, karya ilmiah, ensiklopedia, majalah, surat kabar, portal berita online dan sebagainya.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Cara pengumpulan yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan literatur-literatur bersumber dari peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang berkaitan buku-buku, dan referensi yang sifatnya ilmiah dan saling berkaitan serta berkesinambungan dalam penulisan proposal ini.

**5. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh serta yang telah dikumpulkan melalui penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif, yakni data yang telah dikumpulkan di *inventarisir* dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori, asas-asas hukum perdata dan mengacu pada perundang-undangan. Dengan melakukan pendekatan yuridis dengan teknik analisis deskriptif maka permasalahan dalam skripsi ini dapat ditarik suatu kesimpulan

